

PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tgl lahir 14 Juli 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, No. HP. xxx dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024 memberikan kuasa kepada Agun Kamaludin, S.H.I., M.H., C.Me, Advokat dan Mediator pada Kantor Hukum A.K & Patners dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya beralamat di Jl. Raya Kosambi Telagasari Perum Istana Kosambi Klari Karawang, dengan elektronik di Email agunkamaludinadv@gmail.com, No. Hp. 085864764896 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2798/KS/X/PA.Krw tanggal 9 Oktober 2024, dahulu **Tergugat** selanjutnya sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK -, tempat/ tgl lahir 03 Februari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal memberikan kuasa kepada Asep Sunara, S.H., M.Kn., Fazar Sobirin, S.H., M.H. dan Feisal Hidayat, S.H., M.H., semuanya berkewarganegaraan WNI, pekerjaan

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **A&F LAW OFFICE**, beralamat di Jl. Pangrango, Dusun Sauyunan IV, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang 41315, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: asepsunara27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1905/KS/VII/PA.Krw, tanggal 11 Juli 2024 dahulu **Penggugat** selanjutnya sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2318/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp205.000,00, (dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2318/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 9 Oktober 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk

selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2318/Pdt.G/2024/PA.Krw;

Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 15 November 2024, Kuasa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera PA. Karawang Nomor 2318/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 15 November 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Oktober 2024 dan Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 2318/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Oktober 2024, namun hingga tanggal 15 November 2014 Pihak Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2318/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 15 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor 277/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register Nomor 2798/KS/X/2024/PA.Krw tanggal 9 Oktober 2024, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding memberikan kepada Agun Kamaludin, S.H.I., M.H., C.Me Advokat dan Mediator pada Kantor Hukum A.K & Patners dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya beralamat di Jl. Raya Kosambi Telagasari Perum Istana Kosambi Klari Karawang dengan elektronik di Email agunkamaludinadv@gmail.com, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan Pembanding dalam mempertahankan hak-hak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, baik Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding sama-sama hadir di persidangan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2318/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke empat belas setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi sarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register Nomor 1905/KS/VII/2024/PA.Krw tanggal 11 Juli 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding memberikan kuasa kepada Asep Sunara, S.H., M.Kn. dan kawan kawan, semuanya

berkewarganegaraan WNI, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor A&F LAW OFFICE, beralamat di Jl.Pangrango Dusun Sauyunan IV RT. 02 RW. 04 Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang 41315, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: asepsunara27@gmail.com, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan Terbanding dalam mempertahankan hak-hak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H. sebagai Mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 15 Agustus 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie*, tanpa ada memori dan kontra

memori banding dari Pembanding dan Terbanding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Karawang berupa bundel A dan bundel B dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa sejak awal tahun 2020, kondisi kehidupan rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding mulai tidak harmonis, antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan:

1. Pembanding kurang memberikan nafkah lahir kepada Terbanding Pembanding malas bekerja dan tidak terbuka masalah penghasilan kepada Terbanding
2. Pembanding bersikap temperamental, masalah kecil sering dibesar besarkan, Pembanding sering menanyakan rincian pengeluaran Terbanding, Pembanding marah dengan berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Pembanding menampar pipi Terbanding;

Bahwa puncak perselisihan antara Terbanding dan Pembanding terjadi pada bulan Januari tahun 2023, antara Terbanding dan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Pembanding, kemudian Terbanding pulang ke rumah orang tua Terbanding sedangkan Pembanding pulang ke rumah orang tua Pembanding, sejak saat itu antara Terbanding dengan Pembanding berpisah tempat tinggal dan Pembanding sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Terbanding kecuali posita No. 1

dan 2 yang berkaitan dengan perkawinan dan anak-anak hasil dari perkawinan telah diakui oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah memberikan pertimbangan dengan dictum: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding terhadap Pembanding sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Telah terjadi pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding minimal 6 (enam) bulan;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 479/57VII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, terbukti Terbanding dengan Pembanding suami isteri yang sah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamar dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding yang bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding telah dewasa telah disumpah dipersidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil telah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa Pembanding dan

Terbanding sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2003 Pada awalnya rumah tangga Pemanding dan Terbanding rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 saksi melihat sendiri sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemanding tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehari-hari. Pada tahun 2021 Terbanding pergi ke luar negeri untuk bekerja dan pada tahun 2023 Terbanding pulang dari luar negeri dan sejak saat itu antara Pemanding dan Terbanding pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan pihak keluarga sudah mendamaikannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pemanding dan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Terbanding ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai;
2. Antara Terbanding dengan Pemanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020
3. Bahwa puncak perselisihan antara Pemanding dan Terbanding terjadi pada September 2023 dan sejak saat itu terjadi pisah rumah dan tidak saling urusi lagi dalam rumah tangga;
4. Pihak Keluarga telah menasehati Pemanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan, bahwa perpisahan tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana yang terjadi dengan Pemanding dan Terbanding adalah merupakan bentuk lain dari ketidak harmonisan, apalagi sudah tidak disertai

adanya komunikasi selain dari pada itu perpisahan Pembanding dan Terbanding sudah melebihi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan atas SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut akan tetap dipertahankan, maka kenestapaanlah yang akan Pembanding dan Terbanding terima karena rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih) sudah tidak ada lagi, padahal *sejatinya* dalam rasa *rahmah* (sayang) menimbulkan ketentraman, adanya hubungan yang *partnership* saling butuhkan dan selalu ingin bersama serta tidak adanya gangguan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sebagai peristiwa perdata saja, tetapi haruslah memenuhi unsur spiritual ke *ilahian* yang dalam bahasa Al Qur'an disebut *miitsaaqaanghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat) yang telah diintrodusir ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun kenyataannya perkawinan tersebut sudah tidak membawa kemanfaatan lagi, karenanya perlu diberikan kepastian hukum, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Karawang maka permohonan Terbanding agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra Pembanding kepada Terbanding adalah sudah tepat, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2318/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1446 Hijriah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pengugat dan biaya perkara pada tingkat Banding dibebaskan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang di tuangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lain serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2318/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

